



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Daerah guna optimalisasi produktivitas dan swasembada pangan yang berorientasi pada pemajuan kesejahteraan umum;
- b. bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo didominasi oleh petani sebagai pilar pembangunan pertanian di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna meningkatkan hasil pertanian yang dapat menopang perekonomian petani dan perbaikan pada kualitas serta taraf hidup yang layak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/10/2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
20. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 39/Permentan/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Petani penggarap adalah Petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
11. Buruh Tani adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian milik orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.
12. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
13. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan

luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
16. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
17. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Situbondo.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

23. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
25. Lembaga Pembiayaan petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha.
26. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
27. Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah :

- a. Kedaulatan;
- b. Kemadirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi berkeadilan; dan
- h. Keberlanjutan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. meningkatkan produktifitas usaha tani;
- c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian; dan
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. jumlah petani.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.

- (2) Strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian;
 - c. upaya stabilisasi harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - f. asuransi pertanian.
- (3) Strategi pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - h. penguatan kelembagaan petani di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan petani di Daerah.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mencakup :
 - a. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
 - b. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
 - c. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB VI
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Perlindungan petani di Daerah dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada :
 - a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
 - b. Petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;

- d. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua

Prasaranan dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan strategi perlindungan petani, Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun ketersediaan prasarana produksi pertanian di Daerah.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- e. jalan usaha tani, jalan produksi; dan
 - f. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu dan tepat mutu.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membina petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/ atau alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha
Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan di Daerah;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah Daerah;

- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
- a. pengadaan barang hasil pertanian oleh Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyediaan Informasi Peringatan Dini Dampak

Perubahan Iklim

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyediakan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim di Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
- a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah;
 - c. pemanfaatan sistem informasi kalender tanam terpadu;
 - d. penerapan teknologi panen air, budidaya hemat air, dan penatan saluran irigasi atau drainase;
 - e. penerapan teknologi pemupukan berimbang serta penggunaan bahan pembedah tanah, pupuk organik, dan/atau pupuk hayati;
 - f. pemanfaatan lahan pekarangan;
 - g. penggunaan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - h. penggunaan mekanisasi pertanian;
 - i. pembaharuan peta dan sumberdaya lahan pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan pengembangan berbagai komoditas pertanian;
 - j. pengendalian hama terpadu (PHT);
 - k. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - l. pemberantasan penyakit hewan; dan
 - m. penerapan paket teknologi lainnya yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular dan cuaca.

Bagian Ketujuh
Asuransi Pertanian
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.

- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong keikutsertaan setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (3) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Subsidi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 25

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Petani dilarang menyalahgunakan bantuan dan subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi di Daerah.
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - dan
 - f. penguatan kelembagaan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani di Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pemberdayaan petani di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani di Daerah.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani di Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan bagi kelompok tani di Daerah;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada petani di Daerah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sarana pemasaran hasil pertanian di Daerah.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;

- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
- e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan
- g. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Pasal 34

Pelaku pasar modern di Daerah wajib mengutamakan penjualan komoditas hasil pertanian Daerah dengan syarat :

- a. komoditas pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu; dan
- b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 35

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian fasilitasi pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian fasilitasi bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- c. pemberian fasilitasi bantuan program pertanian; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 38

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani di Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (4) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani.
- (5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pasal 40

Petani wajib bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 41

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dibentuk oleh dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga petani yang sudah ada dan keterlibatan petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok tani diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.
- (2) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pencapaian hasil pertanian setiap tahun;
 - b. memberikan fasilitasi dan akses permodalan;
 - c. melakukan pengolahan hasil pertanian;
 - d. menyampaikan aspirasi petani kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 44

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berkedudukan di kecamatan.

Pasal 45

Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memiliki tugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 46

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d dapat berkedudukan di Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 48

Kelompok tani berhak:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;
- b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;

- c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kelompok tani berkewajiban :

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 50

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang sebagian besar dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 52

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 53

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 54

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui :

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 56

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 58

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 59

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 62

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 64

Dalam perlindungan petani di Daerah masyarakat dapat berperan serta :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian produksi dari Daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 65

Dalam pemberdayaan petani di Daerah masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Kelompok Tani yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Kewenangan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - f. teguran lisan;
 - g. teguran tertulis;
 - h. penghentian bantuan Pemerintah Daerah;
 - i. penghentian operasional kegiatan; dan/atau
 - j. pembubaran paksa.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatu dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran; dan/atau
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 68

- (1) Petani yang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 Maret 2022
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 24-2/2022

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
KABUPATEN SITUBONDO

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dalam suatu wadah yaitu Kelompok Tani.

Fungsi Kelompok Tani/Perikanan adalah (1) sebagai kelas belajar, kelompok tani/perikanan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani/perikanan yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; (2) sebagai wahana kerjasama, Kelompok Tani/Perikanan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Kelompok Tani/Perikanan dan antar Kelompok Tani/Perikanan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; (3) sebagai unit produksi, usaha tani dilaksanakan oleh masing-masing anggota Kelompok Tani/Perikanan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan

menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan jangka pendek” adalah perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan jangka menengah” adalah perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perencanaan jangka panjang” adalah perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Penyediaan informasi peringatan dini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen, yang dilakukan dengan berbagai metode, antara lain melalui:

- a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen;
- b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan atau tanaman menular.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah” adalah Perusahaan Perseroada Daerah BPR Syariah Situbondo atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo yang bentuk usahanya bergerak di bidang jasa keuangan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2